



**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

**Nomor : 060/KPN.W2.U17/HK2.4/I/2026
Nomor: 141/KPA.W2-A19/SK.HK2.6/I/2026.**

T E N T A N G

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATAN
SEDERHANA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN SETEMPAT,
KONSTATERING, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI DAN BIAYA PANGGILAN
DAN PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI MANDAILING
NATAL DAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
KETUA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

Menimbang

- : a. Bahwa Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan dalam menjalankan tugas peradilan khususnya dalam perkara perdata, peradilan umum dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya Kepaniteraan dan biaya penyelesaian perkara;
- b. Bahwa Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan dalam menjalankan tugas peradilan peradilan agama dapat menarik biaya perkara yang meliputi biaya Kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
- c. Bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya menentukan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama berwenang menetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata;
- d. Bahwa Pasal 2 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Permohonan Hak Uji Materil (HUM) dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;

KETUA PN	KETUA PA

- e. Bahwa dalam rangka transparansi dan tertib administrasi perlu adanya penetapan rincian panjar biaya perkara sebagai acuan dalam penentuan panjar biaya perkara perdata yang akan dibayarkan pada saat pendaftaran perkara perdata dan mengajukan permohonan Eksekusi;
- f. Bahwa rincian panjar biaya perkara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor W2.U-17/05/HT.01.01/III/2024 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Nomor W2.A-19/215/HK.008/III/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Panggilan/ Pemberitahuan, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Sita dan Biaya Konsinyasi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini khususnya tentang biaya proses atau ATK Pendaftaran Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan dan Upaya Hukum Banding, Kasasi didaftar secara Electronic Court (e-court) yang besarnya dihitung secara otomatis melalui aplikasi;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu menerbitkan Keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan tentang Panjar Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana Permohonan, Pemeriksaan Setempat, Konstatering, Sita Eksekusi, Eksekusi Dan Biaya Panggilan Dan Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal Dan Pengadilan Agama Panyabungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

KETUA PN	KETUA PA
	

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2004 Tentang Hak Uji Materil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada dilawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

KETUA PN	KETUA PA
	

- 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- 3. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024 tentang pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1083/DJU/SK.HK2.4/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL DAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, PERMOHONAN, PEMERIKSAAN SETEMPAT, KONSTATERING, SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI DAN BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL DAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN;
- Kesatu

: Panjar biaya perkara perdata terdiri atas:
 - a. biaya kepaniteraan atau biaya tetap yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. biaya penyelesaian perkara atau biaya tidak tetap yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan radius dalam daerah hukumnya dan jumlah pihak berperkara sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua

: Biaya tetap, terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya proses (alat tulis perkara) pada pengadilan tingkat pertama, biaya proses tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 - c. meterai; dan
 - d. redaksi.
- Ketiga

: Biaya tidak tetap adalah biaya yang berkaitan dengan perlunya dilakukan tindakan tertentu, antara lain:

KETUA PN	KETUA PA
	

- biaya proses (alat tulis perkara) yang perkara Gugatan dan Gugatan Sederhana didaftar secara Elektronik Court (e-court) dihitung secara otomatis melalui Aplikasi;
- penetapan;
- pencatatan akta dan relaas;
- pemanggilan;
- pemberitahuan;
- pemeriksaan setempat/ Sidang Lapangan;
- pelaksanaan sita;
- pelaksanaan Konstatering/ Pencocokan;
- eksekusi;
- biaya lainnya yang diperlukan, termasuk biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya tindakan tertentu;

Keempat

: Dalam hal pihak yang berperkara adalah orang yang tidak mampu, maka ia berhak mendapat bantuan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo) berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Kelima

- a. Panjar biaya perkara wajib ditambah dalam hal biaya perkara sudah tidak mencukupi selama proses pemeriksaan belum selesai;
- b. Penambahan panjar biaya perkara harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan;
- c. Jika tidak dilaksanakan maka perkaranya akan dicoret dari buku register perkara;

Keenam

- a. Apabila setelah putusan atau penetapan dibacakan atau diberitahukan ataupun selesai dilaksanakan ternyata masih terdapat sisa panjar biaya perkara, maka harus segera dikembalikan kepada pihak;
- b. Jika dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diberitahukan, sisa panjar biaya perkara tidak juga diambil, maka akan dianggap sebagai uang tidak bertuan yang kemudian akan disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Ketujuh

: Rincian jumlah panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bersama ini;

KETUA PN	KETUA PA
	

Kedelapan

: Dengan berlakunya keputusan bersama ini, maka Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor W2.U-17/05/HT.01.01/III/2024 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Nomor W2.A-19/215/HK.008/III/2024 tanggal 3 Juni 2024 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana Permohonan, Pemeriksaan Setempat, Konstatering, Sita Eksekusi, Eksekusi Dan Biaya Panggilan Dan Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal Dan Pengadilan Agama Panyabungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kesembilan

: Keputusan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Panyabungan.
Pada Tanggal : 26 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



MIRWAN.

Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal



RISWAN HERAFIANSYAH.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Daftar Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan
Ketua Pengadilan Agama Panyabungan.
Nomor : 060/KPN.W2-U17/SK.HK2.4/I/2026
141/KPA.W2-A15/SK.HK2.6/I/2026
Tanggal : 26 Januari 2026.

1. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

A. Panjar Biaya Perkara Permohonan

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	ATK Permohonan (Biaya Proses)	Rp80.000.00
3.	Panggilan Pemohon	e-Summon (panggilan elektronik)
4.	Panggilan ke Luar Negeri (Rogatory)	Biaya berdasarkan negara tujuan dari otoritas asing dengan komponen biaya sesuai pasal 3 (1) Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Luar Negeri nomor PRJ/PK/00174/02/2024/64 dan Mahkamah Agung RI nomor 392/PAN/HK.1.3.1/II/2024, tanggal 16 Februari 2024.
5.	PNBP Panggilan Sidang Pertama	Rp10.000,00
6.	Panggilan Pemohon Sidang Kedua dst..	e-Summon (panggilan elektronik)
7.	Meterai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00

B. Panjar Biaya Perkara Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	ATK Gugatan (Biaya Proses)	Rp100.000,00
3.	Surat Kuasa	Rp10.000,00
4.	Panggilan 4x Penggugat	e-Summon (panggilan elektronik)
5.	Panggilan 5x Tergugat	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
6.	Panggilan ke Luar Negeri (Rogatory)	Biaya berdasarkan negara tujuan dari otoritas asing dengan komponen biaya sesuai pasal 3 (1) Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Luar Negeri nomor PRJ/PK/00174/02/2024/64 dan Mahkamah Agung RI nomor 392/PAN/HK.1.3.1/II/2024, tanggal 16 Februari 2024.
7.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)
8.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)

9.	Meterai	Rp10.000,00
10.	Redaksi	Rp10.000,00
11.	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)
13.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)

C. Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	ATK Gugatan (Biaya Proses)	Rp100.000,00
3.	Surat Kuasa	Rp10.000,00
4.	Panggilan 2 x Penggugat	<i>e-Summon (panggilan elektronik)</i>
5.	Panggilan 3 x Tergugat	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
6.	Panggilan ke Luar Negeri (Rogatory)	Biaya berdasarkan negara tujuan dari otoritas asing dengan komponen biaya sesuai pasal 3 (1) Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Luar Negeri nomor PRJ/PK/00174/02/2024/64 dan Mahkamah Agung RI nomor 392/PAN/HK.1.3.1/II/2024, tanggal 16 Februari 2024.
7.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)
8.	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)
9.	Meterai	Rp10.000,00
10.	Redaksi	Rp10.000,00
11.	PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
12.	PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)
13.	PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp10.000,00 (dikalikan jumlah pihak)

Catatan :

- Perhitungan biaya ATK Gugatan (biaya Proses) secara otomatis melalui Aplikasi *ecourt* didaftarkan secara Electronic Court (e-court) .
- Perhitungan Panjar Biaya Perkara dibayarkan berdasarkan biaya panggilan ini hanya bagi Penggugat dan Tergugatnya 1 (satu) orang.
- Biaya Perkara ini sifatnya Panjar apabila kurang dapat ditambah dan apabila lebih akan dikembalikan kepada Penggugat setelah perkara tersebut telah putus.
- Apabila sisa Panjar Biaya Perkara tidak diambil setelah 6 (enam) bulan perkara putus sisa Panjar tersebut akan di setorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

D. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pemberitahuan kepada Tergugat, Kepala Desa/ Lurah Setempat dan Petugas Desa	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
2.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
3.	Biaya Transportasi	Berdasarkan Wilayah Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
	Radius I (0 – 30 KM)	Rp1.250.000,00
	Radius II (31 – 60 KM)	Rp1.500.000,00
	Radius III (61 – 90 KM)	Rp1.750.000,00
	Radius IV (91 – 120 KM)	Rp2.050.000,00
	Radius V (121 – 150 KM)	Rp2.450.000,00
	Radius VI (151 – lebih KM)	Rp2.750.000,00
4.	Biaya tambahan khusus Penginapan bila diperlukan uang penginapan 4 Org (Majelis Hakim dan Panitera Pengganti)	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
5.	Jika pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dibutuhkan Keamanan (POLRI/ TNI), maka pihak yang berhubungan langsung dengan pihak Keamanan.	

E. Panjar Biaya Sita Jaminan

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1	Penetapan (PNBP)	Rp25.000,00
2	Meterai Penetapan Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Jaminan	Rp20.000,00
3	Biaya pemberitahuan Sita kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
4.	Jurusita	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
5.	Saksi 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
6.	Team 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
7.	Biaya Transportasi	Berdasarkan Wilayah Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
	Radius I (0 – 30 KM)	Rp1.250.000,00
	Radius II (31 – 60 KM)	Rp1.500.000,00
	Radius III (61 – 90 KM)	Rp1.750.000,00
	Radius IV (91 – 120 KM)	Rp2.050.000,00
	Radius V (121 – 150 KM)	Rp2.450.000,00
	Radius VI (151 – lebih KM)	Rp2.750.000,00

Catatan :
Biaya Petugas Keamanan/ Polisi dan Biaya Petugas BPN, Pihak Pemohon berhubungan langsung dengan Pihak Keamanan dan pihak BPN (bila diperlukan).

2. A. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding

1.	Pendaftaran Perkara Banding (PNBP)	Rp50.000.00
2.	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp10.000,00
3.	Surat Kuasa	Rp10.000,00
4.	Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
5.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding	Rp10.000,00 per Relaas
6.	Penyampaian Memori Banding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
7.	PNBP Penyampaian Memori Banding	Rp10.000,00 per Relaas
8.	Penyampaian Kontra Memori Banding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
9.	PNBP Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp10.000,00 per Relaas
10.	Penyampaian Membaca Berkas Inzage	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
11.	PNBP Penyampaian Membaca/ Berkas Inzage	Rp10.000,00 per Relaas
12.	Pemberitahuan Putusan Banding	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
13.	PNBP Pemberitahuan Putusan Banding	Rp10.000,00 per Relaas
14.	PNBP Pencabutan Banding	Rp10.000,00

Catatan :

Perhitungan Biaya upaya hukum Banding dihitung secara otomatis melalui Aplikasi *ecourt* didaftarkan secara Elektronik Court (e-court).

B. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Kasasi (PNBP)	Rp50.000,00
2.	PNBP Penyerahan Akta Kasasi	Rp10.000,00
3.	Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
4.	PNBP Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp10.000,00 per Relaas
5.	Penyampaian Memori Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/

		sesuai radius).
6.	PNBP Penyampaian Memori Kasasi	Rp. 10.000 per Relaas
7.	Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
8.	PNBP Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp. 10.000 per Relaas
9.	Penyampaian Membaca Berkas Inzage	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
10.	Ongkos Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi kepada Para Pihak	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
11.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp500.000,00 (non elektronik), Rp400.000,00 (elektronik)
12.	Pemberitahuan Putusan Kasasi	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
13.	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi	Rp10.000,00 per Relaas
14.	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp10.000,00

C. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali (PNBP)	Rp200.000.00
2.	PNBP Penyerahan Akta Peninjauan Kembali	Rp10.000,00
3.	Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
4.	Penyampaian Alasan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
5.	PNBP Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Rp10.000,00 per Relaas
6.	Penyampaian Kontra Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
7.	Biaya Pemberitahuan Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali kepada Para Pihak	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
8.	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp2.500.000,00 (non elektronik), Rp2.000.000,00 (elektronik)

9.	Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali.	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali.	Rp10.000,00 per Relaas
11.	PNBP Pencabutan Peninjauan Kembali	Rp10.000,00
12.	PNBP Penyumpahan Novum (Bukti Baru)	Rp10.000,00
13.	Redaksi Putusan/ Penetapan	Rp10.000,00

Catatan :

Khusus biaya Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pihak Pemohon langsung mengirimkannya melalui Virtual Account melalui ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk ke Rekening Nomor: 179179750.

3. BIAYA AANMANING

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	PNBP Penetapan Aanmaning	Rp10.000,00
2.	Meterai Penetapan Aanmaning	Rp10.000,00
3.	Pemberitahuan Aanmaning kepada Masing- Masing Pihak (Anmaning 1 dan Aanmaning 2)	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
4.	PNBP Pemberitahuan Aanmaning kepada Masing-Masing Pihak (Anmaning 1 dan Aanmaning 2)	Rp10.000,00 per relaas
5.	Pemberitahuan Berita Acara Aanmaning kepada Masing-Masing Pihak.	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
6.	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp10.000,00 per Berita Acara

4. BIAYA EKSEKUSI

A. Panjar Biaya Peletakan/ Pengangkatan Sita.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Pendaftaran (PNBP)	Rp25.000,00
2.	Penetapan (PNBP)	Rp10.000,00
3.	Meterai Penetapan Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi	Rp20.000,00
4.	Biaya pemberitahuan Sita kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
5.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp10.000,00 per Berita Acara
6.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon	Rp10.000,00 per Berita Acara

7.	Pemberitahuan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Para Pihak dan Lurah/ Kepala Desa	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
8.	Jurusita	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
9.	Saksi 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
10.	Team 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
11.	Biaya Transportasi	Berdasarkan Wilayah Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
	a. Radius I (0 – 30 KM)	Rp1.250.000,00
	b. Radius II (31 – 60 KM)	Rp1.500.000,00
	c. Radius III (61 – 90 KM)	Rp1.750.000,00
	d. Radius IV (91 – 120 KM)	Rp2.050.000,00
	e. Radius V (121 – 150 KM)	Rp2.450.000,00
	f. Radius VI (151 – lebih KM)	Rp2.750.000,00
12.	Biaya Petugas Keamanan/ Polisi dan Biaya Petugas BPN, Pihak Pemohon berhubungan langsung dengan Pihak Keamanan dan pihak BPN (bila diperlukan)	

B. Panjar Biaya Konstatering.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Meterai Penetapan Konstatering dan Berita Acara Konstatering	Rp20.000,00
2.	Biaya pemberitahuan Konstatering kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
3.	Biaya pemberitahuan Berita Acara Konstatering kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/ Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
4.	Jurusita	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
5.	Saksi 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
6.	Team 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
7.	Biaya Transportasi	Berdasarkan Wilayah Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
	Radius I (0 – 30 KM)	Rp1.250.000,00
	Radius II (31 – 60 KM)	Rp1.500.000,00
	Radius III (61 – 90 KM)	Rp1.750.000,00
	Radius IV (91 – 120 KM)	Rp2.050.000,00
	Radius V (121 – 150 KM)	Rp2.450.000,00
	Radius VI (151 – lebih KM)	Rp2.750.000,00
8.	Biaya Petugas Keamanan/ Polisi, Pihak Pemohon berhubungan langsung dengan Pihak Keamanan	

C. Panjar Biaya Eksekusi Riil/ Pengosongan.

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Penetapan (PNBP)	Rp25.000,00
2.	Meterai Penetapan Eksekusi	Rp10.000,00
3.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan BPN	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
4.	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp 25.000,00 per Berita Acara
5.	PNBP Penyerahan Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp10.000,00 per Berita Acara
6.	Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi Riil kepada Para Pihak dan Lurah/ Kepala Desa	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
7.	Jurusita	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
8.	Saksi 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
9.	Team 2 Orang	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
10.	Biaya Transportasi	Berdasarkan Wilayah Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
	Radius I (0 – 30 KM)	Rp1.250.000,00
	Radius II (31 – 60 KM)	Rp1.500.000,00
	Radius III (61 – 90 KM)	Rp1.750.000,00
	Radius IV (91 – 120 KM)	Rp2.050.000,00
	Radius V (121 – 150 KM)	Rp2.450.000,00
	Radius VI (151 – lebih KM)	Rp2.750.000,00
11.	Biaya Petugas Keamanan/Polisi, Pihak Pemohon berhubungan langsung dengan Pihak Keamanan	

D. Panjar Biaya Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang/ Lelang

No	Komponen Pembiayaan	Biaya
1.	Penetapan (PNBP)	Rp25.000,00
2.	Meterai Penetapan dan Berita Acara	Rp20.000,00
3.	Biaya Aanmaning Termohon	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
4.	Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar/ Media Massa 2 x Pengumuman	Sesuai Kebutuhan
5.	Biaya Pemberitahuan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang/ Lelang kepada Pemohon dan Termohon	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).
6.	Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang kepada Para Pihak dan Lurah/ Kepala Desa	Penghitungan berdasarkan Tarif Pos dalam MoU PT. POS. (surat tercatat/ sesuai radius).

7.	Transportasi Jurusita dan Team ke KPKNL Setempat/ KPKNL Padangsidempuan	Sesuai SBM Tahun 2026 (PMK 32 Tahun 2025)
8.	Biaya-biaya lainnya	Disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Catatan :

Khusus biaya Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pihak Pemohon langsung mengirimkannya melalui Virtual Account melalui ke Rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Nomor Rekening 179179750.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 26 Januari 2026.

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



MIRWAN

Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal



RISWAN HERAFIANSYAH.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Nomor : 060/KPN.W2-U17/SK.HK1.3/I/2026
Nomor : 141/KPA.W2-A15/SK.HK2.6/I/2026
Tanggal : 26 Januari 2026

No	KECAMATAN	Desa/Kelurahan		BESARAN BIAYA			
				PN		PA	
				Biaya	Radius	Biaya	Radius
1	2	3		4	5	6	7
1	PANYABUNGAN	1	Kel. Panyabungan I	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		2	Kel. Panyabungan II	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		3	Kel. Panyabungan III	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		4	Kel. Kayu Jati	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		5	Kel. Huta Siantar	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		6	Kel. Pidoli Dolok	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		7	Kel. Dalan Lidang	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		8	Kel. Sipolu-polu	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		9	Kel. Pasar Hilir	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		10	Desa Panyabungan Julu	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		11	Desa Panyabungan Tonga	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		12	Desa Panyabungan Jae	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		13	Desa Huta Lombang Lubis	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		14	Desa Gunung Tua Jae	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		15	Desa Gunung Tua Julu	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		16	Desa Gunung Tua Tonga	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		17	Desa Ipar Bondar	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		18	Desa Kampung Padang	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		19	Desa Lumban Pasir	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		20	Desa Parbangunan	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		21	Desa Pidoli Lombang	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		22	Desa Salambue	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		23	Desa Sarak Matua	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		24	Desa Sigalapang Julu	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		25	Desa Sipapaga	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		26	Desa Panggorengan	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		27	Desa Gunung Barani	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		28	Desa Gunung Manaon	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		29	Desa Adian Jior	Rp150.000	III	Rp100.000	I
		30	Desa Aek Banir	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		31	Desa Manyabar	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		32	Desa Pagaran Tonga	Rp100.000	I	Rp100.000	I
		33	Desa Saba Jambu	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		34	Desa Sopo Batu	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		35	Desa Darus Salam	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		36	Desa Aek Mata	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		37	Desa Siobon Julu	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		38	Desa Siobon Jae	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
2	PANYABUNGAN UTARA	1	Kel. Mompang Jae	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		2	Desa Beringin Jaya	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		3	Desa Hutadamai	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		4	Desa Jambur Padang Matinggi	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		5	Desa Kampung Baru	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		6	Desa Mompang Julu	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		7	Desa Rumbio	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		8	Desa Suka Ramai	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		9	Desa Simanondong	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		10	Desa Torbanua Raja	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		11	Desa Tanjung Mompang	Rp100.000	I	Rp150.000	III
		12	Desa Sopo Sorik	Rp100.000	I	Rp150.000	III
3	PANYABUNGAN TIMUR	1	Desa Tebing Tinggi	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		2	Kel. Gunung Baringin	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		3	Desa Tanjung	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		4	Desa Padang Laru	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		5	Desa Huta Rimbau GB	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		6	Desa Huta Bangun	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		7	Desa Huta Tinggi	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		8	Desa Pagur	Rp200.000	V	Rp200.000	V
		9	Desa Pardomuan	Rp200.000	V	Rp200.000	V

		5	Sayur Maincat	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		6	Simpang Tolang Jae	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		7	Tombang Bustak	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		8	Tobang	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		9	Usor Tolang	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		10	Tamiang	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		11	Botung	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		12	Gading Baringin	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		13	Gunung Tua Muara Soro	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		14	Gunung Tua SM	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		15	Hurimbara SM	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		16	Hutabaringin TB	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		17	Hutapungkut Jae	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		18	Hutapungkut Tonga	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		19	Hutapungkut Julu	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		20	Huta Dangkal	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		21	Muara Potan	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		22	Muara Siambak	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		23	Manambin	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		24	Muara Pungkut	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		25	Muara Botung	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		26	Padang Bulan	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		27	Simpang Tolang Julu	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		28	Sibio-bio	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		29	Sopo Sorik	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		30	Simandolam	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		31	Ujung Marisi	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		32	Patalo	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		33	Pagar Gunung	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		34	Huta Puli	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		35	Huta Padang SM	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		36	Batahan	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
9	LEMBAH SORIK MARAPI	1	Pasar Maga	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		2	Aek Marian MG	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		3	Bangun Purba	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		4	Desa MagaLombang	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		5	Desa MagaDolok	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		6	Desa PurbaBaru	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		7	Desa PurbaLamo	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		8	Desa Pangkat	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		9	Desa Siantona	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
10	TAMBANGAN	1	Kel Laru Lombang	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		2	Desa Laru Baringin	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		3	Desa Laru Bolak	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		4	Desa Laru Dolok	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		5	Desa Lumban Pasir	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		6	Desa MuaraMais	Rp200.000	V	Rp175.000	IV
		7	Desa Muara Mais Jambu	Rp200.000	V	Rp175.000	IV
		8	Desa Angin Barat	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		9	Desa HutaTonga AB	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		10	Desa Padang Sanggar	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		11	Desa Pasar Laru	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		12	Desa Pastap	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		13	Desa Pastap Julu	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		14	Desa Simangambat TB	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		15	Desa Tambangan Jae	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		16	Desa Tambangan Pasoman	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		17	Desa Tambangan Tonga	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		18	Desa Panjaringan	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		19	Desa Rao-Rao Dolok	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		20	Desa Rao-Rao Lombang	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
11	ULU PUNKUT	1	Kel HutaGodang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		2	Desa Alahan Kae	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		3	Desa Habincaran	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		4	Desa HutaPadang UP	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		5	Desa Hutarimbaru UP	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		6	Desa Muara Saladi	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		7	Desa Patahajang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		8	Desa Simpang BanyakJae	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		9	Desa Simpang BanyakJulu	Rp325.000	X	Rp300.000	IX

		10	Desa Simpang DuhuDolok	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		11	Desa Simpang DuhuLombang	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		12	Desa Simpang Pining	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		13	Desa Tolang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		14	DesaMuara Subut	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		15	Desa Simangambat	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
12	MUARA SIPONGI	1	Kel Pasar Muara Sipongi	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		2	Desa Bandar Panjang	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		3	Desa Bandar Panjang Tuo	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		4	Desa Kampung Pinang	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		5	Desa Koto Baringin	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		6	Desa Limau Manis	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		7	Desa Ranjo Batu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		8	Desa Sibinail	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		9	Desa Simpang Mandepo	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		10	Desa Tamiang Mudo	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		11	Desa Tanjung Alai	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		12	Desa Aek Botung	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		13	Desa Koto Boru	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		14	Desa Muara Kumpulan	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		15	Desa Tanjung Medan	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
13	BATANG NATAL	1	Kel Muara Soma	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		2	Desa Aek Guo	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		3	Aek Holbung	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		4	Aek Manggis	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		5	Aek Nabara	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		6	Aek Nagalai	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		7	Ampung Julu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		8	Ampung Padang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		9	Ampung Siala	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		10	Bangkelang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		11	Banjar Malayu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		12	Batu Manding	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		13	Bulu Soma	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		14	Guo Batu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		15	Hadangkahan	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		16	Hatupangan	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		17	Muara Parlampungan	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		18	Rantobi	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		19	Rao-Rao	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		20	Simanguntong	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		21	Sipogu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		22	Sopotinjk	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		23	Tartola	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		24	Tombang Kalauang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		25	Aek Baru Julu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		26	Aek Baru Jae	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		27	Huta Lobu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		28	Jambur Baru	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		29	Lubuk Samboa	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		30	Lubuk Bondar Panjang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		31	Tor Naicat	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
14	LINGGABAYU	1	Kel. Simpang Gambir	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		2	Kel. Tapus	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		3	Desa Lobung	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		4	Desa Aek Garingging	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		5	Desa Sikumbu	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		6	Desa Perkebunan Simp. Gambir	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		7	Desa Simpang Duku	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		8	Desa Lancat	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		9	Desa Simpang Durian	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		10	Desa Simpang Koje	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		11	Desa Kampung Baru	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		12	Desa Aek Manyuruk	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		13	Desa Pangkalan	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		14	Desa Bonca Bayuon	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		15	Desa Dalan Lidang	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		16	Desa Parbatasan	Rp300.000	IX	Rp275.000	VIII
		17	Desa Simpang Bajole	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		18	Desa Bandar Lambung	Rp325.000	X	Rp300.000	IX

15	BATAHAN	1	Kel. Pasar Batahan	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		2	Kel. Sari Kenanga	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		3	Kel. Pasar Baru Batahan	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		4	Kel. Kuala Batahan	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		5	Desa Bintungan Bejangkar	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		6	Desa Batu Sondat	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		7	Desa Banjar Aur	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		8	Desa Pulau Tamang	Rp475.000	XVII	Rp450.000	XV
		9	Desa Kubangan Tompek	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		10	Desa Kampung Kapasil	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		11	Desa Kampung Kapasil I	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		12	Desa Batahan I	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		13	Desa Batahan II	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		14	Desa Batahan III	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		15	Desa Batahan IV	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		16	Desa Muara Pertemuan	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		17	Desa Sinunukan VI	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		18	Desa Kubangan Pandan Sari	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
16	NATAL	1	Pasar Natal	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		2	Pasar I Natal	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		3	Balimbing	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		4	Bondakase	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		5	Kampung Sawah	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		6	Panggautan	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		7	Pardamean Baru	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		8	Pasar I Natal	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		9	Pasar V Natal	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		10	Patiluban Hilir	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		11	Patiluban Mudik	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		12	Perkebunan Patiluban	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		13	Rukun Jaya	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		14	Setia Karya	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		15	Tegal Sari	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		16	Tunas Karya	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		17	Sasaran	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		18	Suka Maju	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		19	Sinunukan V	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		20	Bintuas	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		21	Buburan	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		22	Sikara-Kara	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		23	Sikara-Kara I	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		24	Sikara-Kara II	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		25	Sikara-Kara III	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		26	Sikara-Kara IV	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		27	Sundutan Tigo	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		28	Taluk	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
17	MUARA BATANG GADIS	1	Pasar Singkuang	Rp500.000	XVII	Rp450.000	XV
		2	Pasar II Singkuang	Rp500.000	XVII	Rp450.000	XV
		3	Tabuyung	Rp500.000	XVII	Rp400.000	XIII
		4	Manuncang	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		5	Huta Imbaru	Rp500.000	XVII	Rp450.000	XV
		6	Rantau Panjang	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		7	Lubuk Kapundung	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		8	Sikapas	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		9	Panunggulan	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		10	Batu Mundom / Kilo Tolu	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		11	Tagilang Julu	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		12	Sali Baru	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		13	Lubuk Kapundung II	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
		14	Suka Makmur	Rp500.000	XVII	Rp500.000	XVII
18	RANTOBAEK	1	Manisak	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		2	Simpang Talap	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		3	Sampuran	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		4	Tandikek	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		5	Gonting	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		6	Bangun Saroha	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		7	Huta Baringin	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		8	Torusan	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		9	Ranto Nalinjang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		10	Banjar Maga	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII

19	HUTABARGOT	11	Huta Raja	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		12	Simaninggir	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		13	Ranto Panjang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		14	Dua Sepakat	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		15	Hutan Auli	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		16	Padang Silojongan	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		1	Pasar Huta Bargot	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		2	Huta Bargot Lombang	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		3	Huta Bargot Dolok	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		4	Huta Bargot Setia	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		5	Huta Bargot Nauli	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		6	Bangun Sejati	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		7	Hutarimbaru	Rp150.000	III	Rp150.000	III
20	PUNCAK SORIK MARAPI	8	Huta Bargot Simalagi	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		9	Mondan	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		10	Sayur Maincat	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		11	Kumpulan Setia	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		12	Binanga	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		13	Huta Naingkan	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		1	Huta Baru	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		2	Handel	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		3	Huta Tinggi	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		4	Huta Namale	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		5	Huta Baringin Julu	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		6	Huta Baringin Jae	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		7	Sibanggor Julu	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
21	PAKANTAN	8	Sibanggor Jae	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		9	Sibanggor Tonga	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		10	Purba Julu	Rp175.000	IV	Rp150.000	III
		11	Huta Lombang	Rp225.000	VI	Rp200.000	V
		1	Pakantan Dolok	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		2	Pakantan Lombang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		3	Huta Gambir	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		4	Huta Lancat	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		5	Huta Julu	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		6	Huta Toras	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		7	Huta Padang	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
		8	Silogun	Rp275.000	VIII	Rp250.000	VII
22	SINUNUKAN	1	Sinunukan I	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		2	Sinunukan II	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		3	Sinunukan III	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		4	Sinunukan IV	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		5	Sido Makmur	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		6	Huta Nauli / Karya	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		7	Wido Daren	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		8	Wono Sari	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		9	Suka Damai	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		10	Bintungan Bejangkar	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		11	Banjar Aur Utara	Rp325.000	X	Rp300.000	IX
		12	Pasir Putih	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
		13	UPT Kampung Kapas	Rp375.000	XII	Rp350.000	XI
23	NAGAJUANG	1	Tambiski	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		2	Tambiski Dolok	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		3	Humbang I	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		4	Banua Rakyat	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		5	Sayur Matua	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		6	Tambiski Nauli	Rp150.000	III	Rp150.000	III
		7	Banua Simanosor	Rp150.000	III	Rp150.000	III

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



MIRWAN

Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal



RISWAN HERAFIANSYAH